

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sebuah tulisan yang baik pasti memerlukan metode penelitian sebagai acuan penulisan, dalam hal ini penulis akan memaparkan metode penelitian penulis yakni mulai dari jenis penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus terkait kafaah yang dalam perwaliannya bersyarat hafalan 30 juz. Nama informan akan penulis samarkan guna melindungi data informan,¹ karena penelitian ini merupakan studi kasus. Selain itu penelitian ini mengkaji² hukum Islam terkait alasan atau dalil kasus masyarakat³ yang memberikan syarat pernikahan berupa kafaah hafalan 30 juz. Penulis berharap tulisan ini akan menghasilkan ketegasan hukum terkait kafaah hafalan 30 juz serta teori maupun temuan baru dalam bidang hukum keluarga.

Jika dilihat dari jenis penelitiannya maka ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif. Dapat kita pahami bahwa fokus kajian hukum empiris yakni subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan berasal dari data

¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 192.

² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 16-17.

³ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: IKAPI, 2007), 66.

lapangan.⁴ Selain itu penelitian normatif merupakan penelitian yang bertujuan mengkaji dan menganalisis kerja norma hukum di masyarakat, berdasarkan perilaku masyarakat.⁵ Sehingga tulisan ini akan menghasilkan data lapangan terkait bagaimana perilaku hukum yang berlaku di masyarakat serta bagaimana hukum yang bekerja di dalam lingkungan masyarakat ini memiliki pondasi hukum yang berlandaskan hukum Islam.⁶

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus dan sosiologi hukum. Pendekatan studi kasus ini dipilih agar dapat menjelaskan serta membangun argumentasi hukum dalam perspektif kejadian lapangan, sehingga akan muncul nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik yang sesuai dengan asas keadilan.

Sedangkan pendekatan sosiologi hukum disini digunakan agar dapat melihat secara terperinci terkait alasan wali memberikan syarat hafalan 30 juz dalam pernikahan.⁷ Pendekatan sosiologi hukum ini menganalisis terkait bagaimana dan apa yang terjadi di masyarakat dalam kasus yang ditemui. Pada dasarnya sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis sebuah perilaku dari pengaruh suatu hukum, kepercayaan yang dianut masyarakat, pranata hukum, kondisi hukum yang bekerja di masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mengupas terkait bagaimana pemberian

⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13.

⁵ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 126.

⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 16-17.

⁷ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum: Revisi Pertama* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 35.

syarat hafalan 30 juz oleh wali mujbir sebagai standar kafaah pernikahan di desa Tegalrejo Kalimantan selatan. Sehingga perlu dikupas apa latar belakang syarat kafaah hafalan 30 juz oleh wali mujbir dan bagaimana perspektif hukum Islam terkait syarat hafalan 30 juz sebagai kafaah pernikahan di desa Tegalrejo.

Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara hingga studi dokumentasi. Kaitannya dengan wawancara ini dilakukan sealamiah mungkin sehingga tidak mengganggu kealiamahan situasi dan data yang diperoleh.⁸ Beberapa hal yang akan dilakukan dalam studi kasus yakni keterampilan untuk mengajukan pertanyaan⁹ yang tidak menekan, mampu mendengarkan tanpa menghakimi, dapat menyesuaikan diri dan fleksibel sehingga tidak kaku dalam proses mencari data, memegang erat isu yang akan diteliti serta mengurangi bias.¹⁰

B. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi dari penelitian yang akan dilakukan berlokasi di desa Tegalrejo, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Pos 72182. Untuk responden dari pihak wali beralamat sebagaimana yang tertera diatas dengan alamat rumah RT. 24, RW. 01.

⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 15-16.

⁹ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 45.

¹⁰ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 71-78.

Wilayah ini merupakan wilayah transmigran dengan penduduk asli Banjar.¹¹ Dengan berbagai macam kepercayaan, adat, suku, bahasa, hingga pekerjaan yang heterogen dan dinamis hingga tampak berbaurnya kepercayaan animisme yang masih ada di tengah masyarakat namun di wilayah ini ditemukan ketatnya syarat pernikahan dengan hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah.

C. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang bersumber dari lapangan dan literatur yang terkait. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan yakni sumber data primer, sekunder dan tersier. Untuk data primer disini menggunakan data yang didapat dari lapangan serta kitab rujukan yang terkait.

Sifat penelitian dari sumber data penelitian yakni deskriptif analitis agar hasil penelitian dapat akurat.¹² Karena teori yang akan dibahas disini adalah hukum Islam yakni terkait kafaah dan wali mujbir. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam ini dibangun dengan asas hukum (syariah), keyakinan (aqidah), dan etika (akhlak).¹³

Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan bahan hukum dalam penelitian, sehingga hasil yang didapat akan menghasilkan gambaran

¹¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 108.

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 234.

¹³ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Mirra Buana Indonesia, 2021), 74.

atas subjek serta objek penelitian dengan akurat. Berikut ini bahan hukum yang penulis gunakan baik dari sumber primer, sekunder dan tersier:

1. Primer:

a. Responden pihak wali. Pola syarat kafaah wali merupakan suatu fenomena yang unik dengan terwali yang perlu ditangani.¹⁴ Jika melihat data responden wali, beliau termasuk orang yang terkemuka bahkan bisa disebut pemuka agama dengan berbagai macam prestasinya yang akan dipaparkan pada bab 4 sebelum membahas analisis wali mujbir dan kafaah.

b. *al-Umm, Fiqh al-Islam Wa `Adillatuhu*, dan *Fath al-Muin, Shahih Fiqh al-Sunnah Wa Adilltuh Wa Taudih Madzahib al-Arba`ah*.

2. Sekunder

Untuk rujukan sekunder antara lain:

a. Al-Qur`an beserta kitab tafsir.

b. As-Sunnah seperti *Shahih Bukhari dan Muslim, Fath al-Bari, Syarah Shahih Muslim Li al-Nawâwi, Riyad al-Shôlihîn, Sunan al-Tirmidzi, Ibnu Mâjah, dan al-Nasâi*, serta *Bulugh al-Maram*.

¹⁴ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory And Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 9-11.

- c. Kitab fiqh *al-Umm, Fiqh al-Islam Wa `Adillatuhu, al-Fath al-Mubin Bisyarh al-Arbain*, dan *Fath al-Muin, Shahih Fiqh al-Sunnah Wa Adilltuh Wa Taudih Madzahib al-Arba`ah*.
- d. Kitab maupun buku seperti, *Ihya Ulumuddin, Ihya Jauhar al-Islam Fi Hayah al-Muslimin, Futuh al-Ghaib, al-Nawadir, Mustholahat al-Fuqaha wa al-Ushuliyin, Hilyah al-Awliya Wa Thabaqat al-Asfhiya*, al-Qur`an Terjemah Departemen Agama, Kado-Kado Pernikahan: Bulir-Bulir Cinta Untuk Suami Istri Demi Terwujudnya Pernikahan Yang Brakah, Fiqh Sunnah Wanita, Kartini: Kisah Yang Tersembunyi, Percayalah Perempuan Itu Lebih Gampang Masuk Surga, dan Kemuliaan Perempuan Dalam Islam.
- e. Wawancara dengan terwali.

Sedangkan pihak responden utama pihak terwali yang mendapatkan syarat hafalan 30 juz pun bisa dibilang bukan orang biasa, karena saat ini sedang menghandle sebuah pondok yang bernama Jabal Husna dengan santri yang mukim sekitar 100 orang putra putri. Ini belum termasuk pelajar yang pulang pergi maupun jamaah ibu-ibu serta anak-anak seusia PAUD yang mengaji sore hari.

Sedangkan untuk responden yang lain yakni ada beberapa orang yang dapat dimuat seperti responden 2 dan responden 3 yang juga memiliki kesamaan kasus dengan responden 1. Selain itu terdapat informan atau responden tambahan yang merupakan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan responden wali. Dalam hal

ini pihak informan merupakan salah satu hasil dari dorongan pemikiran pihak wali maupun yang memiliki kesamaan bentuk dalam memberi syarat untuk menikah. Disini penulis dapati di wilayah desa Tegalrejo terdapat 3 informan. Pun dari info pihak KUA sejauh ini belum ada pernikahan bersyarat yang tampak terang-terangan memberikan syarat untuk menikah.¹⁵

3. Tersier

Teknik pengumpulan kajian pelengkap selain data primer, sekunder yakni seperti Kamus bahasa asing, Ensiklopedia (Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Karakteristik Pernikahan Islami, Memasuki Romantika Kehidupan Baru, Menghayati Kehidupan Suami-Istri, Bimbingan Kemesraan dan Seksualitas Islami, Menyambut Sang Buah Hati, Menjadi Orang Tua Pemandu Surga, Menghayati Psikologi Suami-Istri). Analisis kajian hukum atau penerapan teori hukum pada penelitian yakni analisis kualitatif. Dengan teknik analisis data penelitian ini yakni mulai dari pencatatan data, reduksi data (pemilahan), pengelompokan data dan identifikasi data.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian mendapatkan

¹⁵ Wawancara pribadi dengan pihak KUA Tegalrejo pada tanggal 12 Januari 2023.

data yang akurat. Dalam wawancara dengan responden, baik pihak wali maupun pihak yang berada dalam perwaliannya ini dilakukan dalam bentuk online maupun tatap muka secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensi waktu karena pihak terkait cukup sulit untuk ditemui di tengah padatnya kegiatan yang mereka miliki.¹⁶ Namun hal ini tidak akan mengurangi hasil data yang akurat. Karena pada dasarnya wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih baik berupa tatap muka maupun melalui media yang ada sebagai sarana penghubung.¹⁷ Sehingga tujuan utama untuk mendapatkan informasi dari responden tetap tercapai dan didapatkan hasil data yang nantinya akan disaring serta dianalisis kembali sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengulas tentang apa latar belakang syarat kafaah hafalan 30 juz oleh wali mujbir di desa Tegalrejo.

Dalam hal ini wawancara dapat berupa bentuk semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Hal ini karena dengan adanya wawancara semi terstruktur pertanyaan dapat lebih terbuka namun tetap pada tema yang dibahas. Meski memiliki pedoman wawancara untuk memahami fenomena namun tetap ada fleksibilitas dalam wawancara.¹⁸ Dengan pertanyaan yang netral baik itu berupa pertanyaan terbuka (terstruktur seperti bagaimana pendapat anda?) maupun tertutup (apa anda setuju

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Buku Obor, 2021), 81-87.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 29.

¹⁸ YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup* (Yogyakarta: Kanisus, 2017), 11.

dengan hal tersebut?). Sehingga baik dari pertanyaan maupun jawaban sehingga tidak terkesan mendikte¹⁹ atau *me-leading* jawaban agar setuju dengan penulis.²⁰

Selain wawancara semi terstruktur terdapat pula wawancara tidak terstruktur yang digunakan untuk informan tambahan sebagai pelengkap data seperti wawancara dengan pihak KUA, maupun beberapa tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Cara ini memiliki kesamaan dengan wawancara semi terstruktur namun pertanyaan yang diajukan lebih melebar atau terbuka sehingga lebih fleksibel karena ini disesuaikan dengan masyarakat atau pihak terkait. Dengan tetap menggunakan panduan wawancara hal ini akan dapat mengontrol pembicaraan yang mungkin akan tidak terarah namun akan tetap intens dan dapat memahami fenomena terkait kafaah hafalan.²¹

Dari beberapa sumber data penelitian seperti dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung maupun partisipan, hingga pengumpulan perangkat fisik. Disini penulis lebih mengedepankan dua teknik utama yakni wawancara dan dokumentasi. Karena dengan dokumentasi dan wawancaralah yang lebih cocok bahkan lebih mengarah pada kajian peneliti yang merupakan studi kualitatif.²²

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 66-69.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 94.

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 69- 72.

²² Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 103-121.

Selagi wawancara dilakukan baik dalam media maupun tatap muka, satu hal yang tidak boleh terlupakan yakni dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi menggunakan rekaman data dari wawancara agar tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya yakni menganalisis. Namun sebelum benar-benar dianalisis, data yang ada akan diolah terlebih dahulu. Untuk prosesnya akan dimulai dari reduksi, klasifikasi, verifikasi, dan tahap terakhir yakni membuat kesimpulan. Berikut ini tahap-tahap pra analisis yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dari data-data yang didapat, akan dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan agar data yang didapat lebih fokus kepada pembahasan penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan data, pada tahap ini data-data yang didapat akan dikelompokkan sesuai dengan bidang atau bagian-bagian dari penelitian agar dapat tersusun secara sistematis.

3. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan dengan mengoreksi ulang data-data primer di lapangan baik observasi, hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak responden maupun data sekunder yang ada seperti buku-buku rujukan, penelusuran data online.

4. Membuat Kesimpulan

Setelah data dirasa matang, maka penulis akan membuat kesimpulan sementara berdasarkan data-data lapangan. Hal ini untuk memudahkan proses analisis data hingga akhirnya dapat menyelesaikan tulisan pada bab 4 nantinya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan cara berpikir dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan agar terciptanya karya tulis yang sistematis sehingga dapat diambil pola dari suatu masalah di masyarakat baik hubungan antara suatu hukum dengan masyarakat maupun pola yang terjadi dalam lingkup masyarakat itu sendiri.²³ Dalam hal ini penulis akan menganalisis terkait bagaimana bentuk kafaah serta batasan wali mujbir di desa Tegalrejo dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait hal ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dan tahap terakhir dalam penelitian ini yakni pengecekan keabsahan data. Hal ini dilakukan agar hasil data penelitian ini menghasilkan data yang

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 247.

akurat. Dengan adanya pengecekan keabsahan data setelah analisis data, hal ini akan memperkuat keabsahan tulisan karena melewati beberapa proses yang panjang baik dari verifikasi hingga pengecekan keabsahan data. Sehingga dengan adanya pengecekan pada tahap akhir maka tulisan ini tidak akan menimbulkan hilangnya data maupun kesalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan data hingga akhirnya selesai ditulis.